

KERANGKA ACUAN KERJA

Program	: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan	: Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Organisasi	: Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran	: 2021

A. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan, melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan diperlukan penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD guna kelancaran pelayanan administrasi perkantoran.

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan, maka pada tahun anggaran 2021 Dinas Perhubungan berencana untuk melaksanakan penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD .

b. Gambaran Umum

Penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD merupakan koordinasi dan Konsultasi ke SKPD/Instansi Lain baik dalam Kabupaten maupun luar Kabupaten dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan, dengan tersedianya Penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD maka penyelenggaraan pelaksanaan tugas berjalan dengan baik.

Untuk memenuhi hal-hal tersebut diatas maka perlu diusulkan rencana sub kegiatan Penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang dananya dibebankan pada APBD tahun 2021.

B. MAKSUD dan TUJUAN

Untuk memenuhi Penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD guna menunjang penyelenggaraan pelaksanaan tugas pada dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.

C. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jjs Undang-Undang Drt Nomor 21 Drt Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peratuan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 01 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Perhubungan;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2021 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.

D. LINGKUP KEGIATAN

Lingkup Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah adalah:

1. Belanja Bahan Habis Pakai.

E. SUMBER PENDANAAN

Kegiatan ini dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 dengan Nomor Kegiatan 2.15.01.2.06.09 sebesar Rp. 138.480.000,- (Seratus tiga puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah)

G. PRODUK YANG DIHASILKAN

Produk yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah tersedianya penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD pada dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.

H. JADWAL KEGIATAN

Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan pada anggaran 2021 (Januari s.d Desember 2021) dengan rincian sebagai berikut :

1. Penyusunan PO dan KAK dilaksanakan pada pertengahan bulan Januari 2021;
2. Pelaksanaan Pembayaran Penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD pada bulan Januari s.d Desember 2021;
3. Pembuatan Laporan Akhir Kegiatan dilaksanakan pada Bulan Desember 2021;
4. Penyelesaian Administrasi Kegiatan dilaksanakan pada Bulan Desember 2021.

I. Matrik Pelaksanaan Kegiatan

No	Tahapan Kegiatan	Bulan ke											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyusunan PO dan KAK												
2	Pelaksanaan Pembayaran Kegiatan												
3	Pembuatan Laporan Akhir Kegiatan												
4	Penyelesaian administrasi kegiatan												

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat, agar dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Painan, September 2021

Disetujui oleh :
 Pengguna Anggaran (PA)
 Kepala Dinas Perhubungan
 Kabupaten Pesisir Selatan

Dibuat oleh :
 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
 (PPTK)

GUNAWAN, S.Sos. M.Si
 NIP. 19700204 199101 1 002

VERAWATI, S.Sos
 NIP. 19760605 200801 2 029

Diketahui Oleh:
 Kepala Dinas Perhubungan
 Kabupaten Pesisir Selatan



GUNAWAN, S.Sos. M.Si
 NIP. 19700204 199101 1 002